



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)
Jl. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249 Email : dpmptspbs@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 503 / 35 / SK / DPMTSP / XI / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 01/PAUD BR-KDI/X/2017 tanggal 16 November 2017 dari Sdr. **RAMA ITTY SARTIKA** selaku Ketua PAUD BAROKAH beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/940/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 09 November 2017.
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Satuan PAUD : PAUD BAROKAH
Alamat Satuan PAUD : Jln. Desa Karang Caya
Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan PAUD : RAMA ITTY SARTIKA
Tanggal Berdiri Satuan PAUD : 12 Desember 2016
Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD : No. 10 tanggal 20 Desember 2016
Program yang dapat diselenggarakan : Kelompok Bermain (KB) Usia 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 sampai dengan 4 tahun.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:
1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BLAYA GRATIS

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 20 November 2017
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HARDI, S.E., M.Si.
NIP.196202021992031005





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional
Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012
Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tip. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

..... **IMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. (PAND)**

..... **B A R O K A H**

..... **DESA / KEL. KARANG CAYA KEC. KEDIRANG ILIR**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL28...Desember...2016 NOMOR46.....

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAROKAH
DESA / KEL.KARANG CAYA KEC. KEDURANG ILIR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu--enam belas (20-12-2016),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya RAMA ITTI SARTIKA**, Lahir di Betungan, pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan-----
(12-08-1979), Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Manna,-
Desa / Kelurahan Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
(NIK) Nomor : 1701075208790003 ;-----
2. **Nyonya RUMITA FAHMILIA, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Karang Caya,
pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh lima (19-05-1985), Belum /Tidak Bekerja,-----
Bertempat tinggal di Manna,Desa / Kelurahan Karang Caya,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) Nomor : 1701075905850001 ;-----



3. Nyonya DIKA SUPRIYANTI, Sarjana Pendidikan, Lahir di Karang Caya,--
pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan (22-12-1988), Petani /Pekebun,-----
Bertempat tinggal di Manna,Desa / Kelurahan Karang Caya,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) Nomor : 1701076212880002 ;-----
- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat -----
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
- " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1**-----

----- **Nama**-----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH**
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("LEMBAGA").

----- **Pasal 2**-----

----- **JANGKA WAKTU**-----

- Lembaga **Pendidikan ANAK USIA DINI BAROKAH**, dirikan pada hari Senin
tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas-----
(12-12-2016) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3**-----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) MUSTIKA**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Karang Caya,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) BAROKAH adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Kedurang Ilir khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**

Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) BAROKAH adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) BAROKAH**, berupa :
 - a. Iuran Wajib.
 - b. Iuran Orang tua / Wali.
 - c. Hasil Usaha.
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **LEMBAGA**.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :
 - Pelindung / Penasehat : **KEPALA DESA**, Karang Caya Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.
 - Ketua : **RAMA ITTI SARTIKA**, tersebut ;
 - Sekretaris : **RUMITA FAHMILIA, S.Pd**, tersebut ;
 - Bendahara : **DIKA SUPRIYANTI, S.Pd**, tersebut ;
 - Anggota : **DISLIKA JAYA MURNI**, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik **LEMBAGA**.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **LEMBAGA**.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **LEMBAGA**.
 - b. menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin **LEMBAGA**.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **LEMBAGA**.

Pasal 11

ATRIBUT

- Atribut **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH** terdiri dari :--
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.
 - b. Atribut **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**, ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini-----
dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH.-----

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),-----
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAROKAH,-----
dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini-----
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan-----
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----
anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :------

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn